



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 737/UN39/TM.01.03/2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 15 Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Permohonan Perubahan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengajuan Permohonan Perubahan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Pengajuan Permohonan Perubahan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Negeri Jakarta mengacu pada Keputusan Rektor ini dan ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Direktur Pascasarjana;
3. Dekan;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;
6. Kepala Bagian Keuangan;
7. Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.